

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan dengan Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang

Juvenile delinquency dapat diartikan sebagai kenakalan oleh anak. *Delinquency* adalah suatu perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, dan sebagainya.⁹⁶ Anak sering melakukan perbuatan seperti ini sering dikatakan dengan Anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH.

Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda. Merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpan.⁹⁷ Pembatasan usia dapat dikategorikan dalam sebagai Anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan bahwa anak adalah

⁹⁶ Wagianti Sutedjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama. 2017. hlm 9.

⁹⁷ *Ibid.*

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹⁸

Anak yang menjadi subjek sebagai anak berhadapan dengan hukum tersebut yang belum mencapai usia sampai 12 (dua belas) tahun, maka hal tersebut tidak dikenakan hukum dalam tindak pidana, dikarenakan hanya bisa untuk dilakukan suatu adanya penindakan. Sesuai yang diatur terkait didalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisi tentang :⁹⁹

- a. Menyerahkannya lagi kepada orangtua atau wali, atau
- b. Mengikutsertakannya dalam suatu program Pendidikan, pembimbingan, dan pembinaan diinstansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani di bidang kesejahteraan sosial, baik itu di tingkat pusat maupun daerah, paling lama rentang waktu 6 (enam) bulan.

Pada keadaan yang makin berkembang sekarang sudah sangat banyak bermacam-macam kejahatan yang dalam hal ini dibuat dan di lakukan oleh anak sebagai pelaku kejahatan. Salah satunya adalah tindak pidana perundungan dengan suatu penganiayaan. Perundungan mempunyai berbagai jenis seperti perundungan verbal/*verbal bullying*, perundungan sosial/*social bullying*, perundungan dunia maya/*cyber bullying*, dan perundungan fisik/*physical*

⁹⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

⁹⁹ Lihat Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

bullying. Membahas kasus suatu tindak pidana terkait perundungan dengan adanya penganiayaan ini dapat disimpulkan dalam ke bagian perundungan fisik. Perundungan fisik adalah suatu jenis perundungan yang dilakukan kekerasan dengan adanya hubungan kontak fisik dari seorang pelaku kepada korban yang bermaksud membuat orang tersebut celaka. Biasanya perundungan fisik adalah salah satu dari jenis *bullying* pada remaja yang paling mudah dikenali. Sering kali, yang menjadi korban akan menerima berbagai perlakuan fisik yang kasar.¹⁰⁰

Penulis dalam ini membahas terkait tentang proses penegakan hukum terhadap adanya kasus tindak pidana perundungan oleh anak sebagai pelaku didalam tingkat penyidikan. Penyidikan merupakan suatu rangkaian penindakan yang dilakukan oleh pejabat sidik sesuai dengan suatu cara dalam undang-undang agar dapat menemukan serta mengumpulkan hasil barang bukti, selanjutnya dari barang bukti tersebut dapat dijadikan untuk jawaban yang terang terkait tindak pidana yang terjadi dan juga sekalian menemukan seorang tersangka ataupun pelaku yang menjadi tindak pidana tersebut.¹⁰¹ Penyidik anak sebagai seorang yang melaksanakan suatu penyidikan kepada perkara anak sebagai pelaku yang dibantu juga dengan Pembimbing Kemasyarakatan yang sedang memiliki tugas agar dapat mengefisienkan proses segera terkait penyidikannya dengan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan atau LPK. Laporan dari hasil penelitian pemasyarakatan harus diberikan oleh Balai Pemasyarakatan atau BAPAS kepada

¹⁰⁰ Atifa Adlina. *Tanda yang Muncul Jika Anak Anda Jadi Korban*. (www.hallosehat.com) 2022.

¹⁰¹ Lihat Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772).

para pelaku penyidik yang dimulai dalam rentang waktu paling lama 3x24 jam waktu setelah proses permintaan penyidik di konfirmasi.

Kegiatan dalam melakukan proses penyidikan, maka pelaku atau pejabat penyidik diharuskan untuk dapat menrahasiakan suatu identitas seorang anak yang dalam hal ini diatur juga dalam Pasal 19 Undang- Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Suatu penangkapan terhadap Anak juga diatur dalam Pasal 30 UU Sistem Peradilan Pidana Anak berisi :¹⁰² “Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.“

Selanjutnya apabila selesai melakukan penangkapan, maka proses penahanan kepada Anak sebagai pelaku dilaksanakan dengan suatu syarat seperti :¹⁰³

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Faktor penahanan yang dalam hal ini tujuannya kepada anak sebagai pelaku tersebut tidak dapat dilaksanakan apabila anak sebagai pelaku tersebut memperoleh adanya bantuan jaminan oleh orang tua atau wali dan/atau lembaga bahwa seorang anak sebagai pelaku tersebut tidak dan/atau tidak akan merusak atau bahkan menghilangkan barang yang menjadi bukti dan/atau tidak akan mengulangi suatu tindakan pidana.

¹⁰² Lihat Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

¹⁰³ Lihat Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Perbuatan perundungan yang dilakukan dengan suatu penganiayaan yang dilakukan anak sebagai pelaku yang pernah diusut kasusnya di Kepolisian Resor Kota Palembang adalah kasus yang berupa perundungan dengan penganiayaan fisik. Kasus yang terjadi di Lorong Muhajirin Ilir Barat I. Kasus ini dilakukan yaitu 2 (dua) anak sebagai pelaku yaitu BUNGSU (15), serta MR (15) selanjutnya melakukan suatu perundungan dengan penganiayaan kepada korban yang berinisial MRS (15).¹⁰⁴

Tabel 3 .1 Nama Korban dan Pelaku Perundungan

NO	NAMA	KEJAHATAN	KETERANGAN
1.	MRS	PERUNDUNGAN FISIK	KORBAN
2.	BUNGSU	PERUNDUNGAN FISIK	PELAKU
3.	MR	PERUNDUNGAN FISIK	PELAKU

Sumber : Satreskrim PPA Polrestabes Palembang

Adanya kasus suatu tindakan pidana terkait penganiayaan fisik yang dilakukan oleh 2 (dua) orang anak tersebut pada awalnya dari hasil lapor dari orang tua anak yang menjadi korban. Terkait kasus perundungan yang dilakukan oleh 2 (dua) anak di Lorong Muhajirin Ilir Barat I yaitu bermula dari adanya laporan dari pihak Korban (MRS) bersama dengan orangtua/wali korban. Orangtua korban akhirnya mendatangi Kedua anak tersebut yang bersangkutan

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU Ridwan Wahyudi selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 12.30 WIB.

dan mereka mengakui atas perbuatan yang telah mereka lakukan, dan selanjutnya seiring laporan telah masuk ke pihak kepolisian, selanjutnya pihak dari penyidik langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan sumber dari hasil bukti yang ada untuk dibahas apakah sudah dapat dilakukah pemeriksaan dan potensi penahanan atau tidaknya.¹⁰⁵

Langkah selanjutnya apabila unsur tersebut telah terpenuhi, maka dari pihak penyidik atau kepolisiannya akan melakukan pemanggilan seorang anak sebagai pelaku agar dapat dimintai keterangannya. Sebelum melakukan pemanggilan kepada seorang anak tersebut, pihak penyidik atau kepolisian harus lebih dahulu untuk mengkonfirmasi dengan Balai Pemasarakatan atau BAPAS, Lembaga Perlindungan Anak atau LPA sebagai penasehat hukum serta dan orangtua anak yang bersangkutan. Apabila anak tersebut sudah dimintakan keterangan, selanjutnya dinyatakan bahwa 2 (dua) anak sebagai pelaku tersebut yaitu BUNGSU, dan MR tidak bisa untuk ditahan karena ancaman hukuman anak sebagai pelaku tersebut dibawah 7 (tujuh) tahun pidana penjara. Penyidik setelahnya menginginkan pertimbangan ataupun komentar dari Pembimbing Kemasyarakatan, dengan rentang waktu paling lama yaitu 3x24 jam yang dilakukan setelah permintaan penyidik tersebut diterima maka Balai Pemasarakatan atau BAPAS wajib untuk memberikan suatu hasil Penelitian Kemasyarakatannya.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU Ridwan Wahyudi selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 12.30 WIB.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU Ridwan Wahyudi selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 12.30 WIB.

Sesuai dengan dasar terkait UU SPPA, seorang penyidik wajib untuk mengupayakan suatu diversi dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja yaitu setelah penyidikan mulai. Persyaratan wajib tersebut dilakukan apabila diversi ancaman hukuman anaknya dibawah 7 (tujuh) tahun serta belum pernah melakukan pengulangan suatu tindak pidana.¹⁰⁷

Suatu perundungan dengan penganiayaan jika pelakunya maupun korbannya merupakan seorang anak, sesuai sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: ¹⁰⁸

“Setiap orang dilarang untuk membiarkan, menempatkan, menyuruh, melakukan, atau bahkan turut serta melakukan kekerasan pada seorang anak”.

Sesuai yang telah diatur terkait tentang sanksi yang tertuang dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi :¹⁰⁹

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan adanya pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU Ridwan Wahyudi selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 12.30 WIB.

¹⁰⁸ Lihat Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

¹⁰⁹ Lihat Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orangtuanya.

Pada keberlangsungan upaya diversi ini, dari kami kepolisian kota Palembang terkhususnya bagian perlindungan perempuan dan anak kota Palembang memanggil seluruh jajaran pihak untuk dapat hadir dan terkhususnya dari para pelaku dan anak sebagai korban. Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dan diatur, maka seorang penyidik Anak dengan ini akan mulai melaksanakan diversi dengan bahwasanya Anak sebagai pelaku tersebut didampingi oleh orangtua atau walinya dan/atau bahkan seseorang yang dapat dipegang kepercayaannya oleh anak sebagai pelaku tersebut, advokat yang pada saat itu hadir dari Anak sebagai pelaku ialah bapak AZHARI, AK, SH. Terkait Anak sebagai korban kemudian didampingi oleh orangtua dan yang pada saat itu adalah Bapak Ismail Jalili. Akhirnya setelah dilakukannya suatu diversi antara kedua belah pihak, diversi yang dilakukan itu dinyatakan gagal karena hal itu tidak

ditemukannya suatu kesepakatan antara Anak sebagai pelaku dan keluarga atau wali dan Anak sebagai korban dan keluarga atau walinya.¹¹⁰ Sebenarnya dari Anak sebagai korban dan orangtua/wali Anak korban sudah menyatakan untuk memaafkan tindakan Anak sebagai pelaku tersebut, tetapi mereka mengatakan proses hukum harus tetap dilanjutkan. Dikarenakan suatu upaya proses diversi dinyatakan gagal, selanjutnya dari pihak kepolisian akan melanjutkan suatu proses untuk memberikan berkas perkara kepada pihak Kejaksaan. Pihak kepolisian tetapi setelahnya menyatakan pihak dari Anak sebagai pelaku tidak mau kooperatif dengan sudah melarikan diri dari Kota Palembang yang sepatutnya mereka dapat bertanggungjawab dari hasil yang sudah mereka perbuat sendiri atas perilaku penganiayaan yang mereka lakukan terhadap Anak sebagai korban.¹¹¹

Pihak Kepolisian Kota Palembang telah melakukan suatu diversi sebagai rangka upaya untuk menempuh birokrasi dalam perkara Anak yang disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berdasar dan berlaku. Karena terkait proses diversi itu gagal atau tidak tercapai kesepakatan diversinya maka penyidik Anak Kepolisian Kota Palembang akan memproses tahap selanjutnya dengan menahan sementara berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri setempat, karena menunggu nantinya Anak sebagai Pelaku tersebut kembali ke Kota Palembang, karena sampai saat ini berkas Anak sebagai pelaku tersebut masih ditahan di bagian PPA

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU Ridwan Wahyudi selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 12.30 WIB.

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU Ridwan Wahyudi selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 12.30 WIB.

Satreskrim Polrestabes Kota Palembang untuk menunggu tindak lanjut dari kasus perundungan tersebut.¹¹²

Suatu penegakan suatu hukum yang dilaksanakan dengan para penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Palembang tersebut dalam menyelesaikan suatu perkara tindakan pidana perundungan dengan ini dilakukan oleh anak di Lorong Muhajirin Ilir Barat I yang disesuaikan dengan adanya ketentuan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan mulai awal tahap pemeriksaannya sampai dengan upaya diversinya. Diversi merupakan suatu pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari suatu proses perradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidanaa.¹¹³ Pelaksanaan diversi dilaksanakan karena sesuai dengan kepentingan paling baik anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan dasar pertimbangan masa yang akan datang dan keadilan bagi Anak sebagai korban. Pelaksanaan dengan pengembalian seperti semula dengan pelaksanaan diversi ialah sebagai dasar alternatif pelaksanaannya dengan suatu pendekatan *restorative justice*.

Menurut analisis penulis, pada umumnya suatu penegakan hukum tersebut dapat disebut tindakan yang menggunakan suatu perangkat pendukung seperti sarana dalam hukum untuk nantinya memberikan sanksi suatu hukum terkait untuk menjamin ketaatan terhadap adanya aturan yang dikerjakan tersebut. Peradilan Pidana Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Penegakan

¹¹² Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU Ridwan Wahyudi selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 12.30 WIB.

¹¹³ Lihat Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

hukum dilakukan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum dapat juga disebut sebagai mempertahankan hukum, dimana memuat 2 (dua) makna yaitu menjaga dan memelihara hukum agar tetap dipatuhi dan mencegah serta menindak apabila terjadi pelanggaran.¹¹⁴

¹¹⁴ Hasil Analisis Penulis M Togar Rayditya selaku Peneliti di PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 22 Oktober 2022. Pukul 09.05 WIB.

B. Faktor Penyebab Gagalnya Proses Diversi dalam Penyelesaian Kasus Perundungan dengan Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang

1) Faktor Penghambat

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mengutamakan prinsip kepejntingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan proses penyelesaian perkara di luar mekanisme pidana, yang disebut Diversi dengan pendekatan Keadilan Restoratif. Diversi disebut sebagai suatu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana.¹¹⁵ Alasan utamanya adalah pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar proses sistem peradilan pidana. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Syarat wajib dilaksanakannya diversi dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, hal ini memang penting mengingat jika ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindakan pidana berat; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, artinya bahwa anak tidak pernah melakukan tindak pidana baik itu sejenis maupun tidak sejenis.

¹¹⁵ Lihat Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Tingkat angka diversi dapat dilihat dari angka kejahatan penganiayaan anak atau perundungan terhadap anak yang dalam hal ini menunjukkan adanya kenaikan dari proses diversi di lingkungan Satreskrim PPA Polrestabes Palembang dan perlunya penanganan khusus lebih lanjut dari aparat penegak hukum dalam menyikapi fenomena terkait masih adanya kegagalan diversi yang terjadi di Kota Palembang saat ini.

Tabel 3.2 Data Laporan Perundungan Anak di Kota Palembang

NO	TAHUN	LAPORAN PERUNDUNGAN DI POLRESTABES PALEMBANG	JUMLAH KASUS DIVERSI	BERHASIL	TIDAK BERHASIL	KETERANGAN
1	2019	56	6	3	3	Berhasil : Kedua Belah Pihak sepakat Gagal : Masalah Ganti Rugi
2	2020	55	1	-	1	Berhasil : Kedua Belah Pihak sepakat Gagal: Masalah Ganti Rugi
3	2021	50	7	4	3	Berhasil : Kedua Belah Pihak sepakat Gagal: Masalah Ganti Rugi
4	2022	59	6	4	2	Berhasil : Kedua

						Belah Pihak sepakat Gagal: Masalah Ganti Rugi
--	--	--	--	--	--	---

Sumber : Unit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah kasus perundungan anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang selama tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2022. Dimana diantaranya terdiri dari 6 Proses upaya Diversi di tahun 2019, 1 Proses upaya Diversi di tahun 2020, 7 Proses upaya Diversi di tahun 2021, dan 6 Proses upaya diversi di tahun 2022. Maka dapat di total menjadi 20 kasus dalam proses upaya diversi.¹¹⁶

Proses diversi dilaksanakan dengan adanya musyawarah dengan melibatkan Anak beserta orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dan Pekerja Sosial Profesional (PEKSOS) disesuaikan dengan adanya pendekatan Keadilan Restoratif. *Restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹¹⁷

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Dian Eka Sari selaku Administrator PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 13 Oktober 2022. Pukul 13.05 WIB.

¹¹⁷ Lihat Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Pada tahap penyidikan kasus perundungan dengan penganiayaan di Lorong Muhajirin Ilir Barat I, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.¹¹⁸ Proses diversi sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Upaya diversi wajib dilakukan apabila tindak pidana yang disangkakan ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*recidivis*). Pasal yang disangkakan terhadap 2 (dua) pelaku tindak pidana penganiayaan di Lorong Muhajirin Ilir Barat I itu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi : “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan pada anak”. Mengenai ancaman sanksi dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:”Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Sesuai data yang didapatkan dari Ibu Ipda Cici Maretri Sianipar, S.Tr.K, selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang menyebutkan

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU Ridwan Wahyudi selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 12.30 WIB.

bahwa mengenai penyelesaian kasus anak terkait diversi yang dalam hal ini tentang penganiayaan yang terjadi di Lorong Muhajirin Ilir Barat I Palembang dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Desember 2019 di Ruang Rapat Unit PPA Kepolisian Resor Kota Palembang dipimpin oleh AIPTU Ridwan Wahyudi. Keterangan dari Ibu Ipda Cici Maretri Sianipar, S.Tr.K, bahwa persetujuan diversi perlu mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Pada kasus penganiayaan yang terjadi di Lorong Muhajirin Ilir Barat I Palembang, birokrasi pelaksanaan diversi telah dilakukan sesuai dengan prosedur.¹¹⁹

Membahas kasus tersebut, selanjutnya dibuktikan bahwa proses diversi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga proses peradilan pidana anak tidak dapat dilanjutkan ke tingkat selanjutnya dikarenakan terhambatnya proses administrasi. Pada pelaksanaan diversi, korban maupun orangtua korban memutuskan untuk menerima permintaan maaf dari pelaku dan orangtua pelaku, tetapi tetap saja dari pihak korban dan orangtua korban ingin proses hukum dilanjutkan atau tetap berjalan sebagaimana mestinya.¹²⁰

Melakukan perundungan dengan penganiayaan dikarenakan emosi dengan teman sebaya dan adanya dendam kepada korban sehingga terjadinya kejadian yang mengakibatkan korban menjadi luka parah bahkan cacat yang

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ipda Cici Maretri, S.Tr.K selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 13.00 WIB.

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Ipda Cici Maretri, S.Tr.K selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 13.00 WIB.

sehingga karena itu adanya tekanan dari berbagai pihak sehingga akhirnya dibawa dan usut tuntas oleh kepolisian di polrestabes kota Palembang yang pada saat itu ditangani oleh pak AIPTU Ridwan Wahyudi juga sebagai mediatornya tetapi dari pihak keluarga korban masih belum terima dan masih ingin sesuai berjalan dengan hukum, dan akhirnya sebagai pelaku takut dan tidak memberanikan diri untuk mengikuti prosedur dari polrestabes Palembang yang alurnya masih rumit dan terkesan mendukung satu pihak karena adanya tekanan juga dari pihak keluarga korban yang masih ingin minta ganti rugi dan tidak ingin melakukan kesepakatan diversi melainkan hanya memaafkan saja.¹²¹

Alasan gagalnya proses diversi dalam kasus perundungan di Lorong Muhajirin Ilir Barat I disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang paling terlihat adalah dalam faktor penegak hukum, yang dalam hal ini dapat dilihat dari aparat penegak hukum dan lembaga sejenis yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Suatu lembaga hukum tersebut meliputi, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Advokat, Penyidik anak di kepolisian, Pekerja Sosial Profesional (PEKSOS) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disesuaikan dengan suatu macam-macam fasilitas dan keahlian yang sesuai kompetensinya yang mencukupi standar. Faktor berikutnya adalah faktor masyarakat. Pada dasarnya terkhususnya di daerah hukum Kepolisian Resor Kota Palembang, sesuai dengan faktor dilingkungan yang pastinya tertuju

¹²¹ Hasil Wawancara dengan RU selaku pelaku di diversi Unit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 4 Oktober 2022. Pukul 09.13 WIB.

pada faktor fundamental, para anak-anak kebanyakan melakukan pergaulan tidak pada lingkungan yang seharusnya¹²² Anak-anak justru bergaul atau bersosialisasi dengan orang yang lebih dewasa, akibatnya mereka terpengaruh dengan kebiasaan orang yang lebih dewasa. Faktor penghambat pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat penyidikan adalah adanya kekurangpahaman mengenai keadilan restoratif oleh para pelaku diversifikasi, baik dari pihak korban dan/atau keluarganya maupun pihak pelaku dan/atau keluarganya.

Keadilan Restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan¹²³ Pemahaman di masyarakat tentang tujuan diversifikasi masih tergolong rendah, sehingga pada saat pelaksanaan diversifikasi jika pihak korban tidak ingin melaksanakan diversifikasi, sedangkan pihak pelaku membela dengan alasan-alasan yang tidak dapat diterima oleh pihak korban.

Menurut analisis penulis, terkait terjadinya suatu faktor penghambat atau kegagalan diversifikasi didalam kasus yang terjadi Lorong Muhajirin Ilir Barat I Palembang tersebut dipengaruhi oleh berbagai alasan. Salah satu alasan yang mempengaruhi yaitu terkait kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tujuan dari diversifikasi dan keadilan restoratif, dan anak sebagai pelaku tindak

¹²² Hasil Wawancara dengan Ipda Cici Maretri, S.Tr.K selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 13.00 WIB.

¹²³ Lihat Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

pidana yang melarikan diri tanpa sepengetahuan orang lain yang mengakibatkan proses hukum di lingkup Kepolisian Resor Kota Palembang terkhususnya di Satreskrim Pelayanan Perempuan dan Anak menjadi terhambat sehingga proses hukum tidak dapat dilanjutkan ke kejaksaan ataupun instansi terkait lainnya.¹²⁴

2) Solusi Permasalahan

Solusi Permasalahan terkait itu dikarenakan terjadi adanya faktor penghambat diversi atau kegagalan diversi dalam penyelesaian kasus perundungan dengan penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang tersebut para aparat penegak hukum perlu untuk melakukan pembaharuan terkait praktek pemidanaan serta proses diversi yang diharapkan tidak mempersulit kedua belah pihak. Proses diversi yang menjadi terhambat ialah karena salah satunya ketertimpangan pengetahuan dari masyarakat luas sekitar mengenai adanya diversi atau penyelesaian kasus ke proses diluar peradilan pidana yang dapat menyelesaikan perkara terkhususnya melalui di Satreskrim Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian. Maka dari itu, selain melakukan pembaharuan terkait Praktek pemidanaan yang birokrasi nya masih bersifat mempersulit yaitu dapat diadakannya kegiatan konseling hukum atau kegiatan bersosialisasi hukum kepada masyarakat sekitar terkait tentang upaya diversi dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku. Masyarakat harus diberikan

¹²⁴ Hasil Analisis Penulis M Togar Rayditya selaku Peneliti di PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 22 Oktober 2022. Pukul 09.05 WIB.

pengetahuan terkait tentang *ultimum remidium* yang dalam hal ini bahwasanya hukum pidana kodratnya dijadikan upaya terakhir apabila upaya lain tidak bisa menyelesaikannya dan juga menanamkan tanggungjawab kepada anak.¹²⁵

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Ipda Cici Maretri, S.Tr.K selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 13.00 WIB.